



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Umayati beralamat di Jl setro lor, RT03, RW03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2010, Sebagaimana sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor: 06/K/2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 08 Februari 2010.,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di cangkring sampai tahun 2016, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Tegowanu Wetan RT.09/RW.02 sampai akhir bulan Mei 2019, karena setelah itu Penggugat tidak mau tinggal lagi bersama dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Cangkring RT.03/RW.02, Kec. Tegowanu sampai sekarang.,,
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - i. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Semarang 30 Agustus 2010.,
  - ii. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Grobogan 01 Desember 2014.,Keduanya dalam asuhan Penggugat.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai.,
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi yang disebabkan karena masalah keuangan, selain hal tersebut sikap Tergugat juga tidak baik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, dimana hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.,
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2019, hal tersebut dipicu oleh masalah keuangan dimana Tergugat dianggap terlalu boros dan membelanjakan sesuatu melebihi kemampuan penghasilan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Cangkring.,
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2,5 tahun (dua tahun enam bulan), karena sejak akhir bulan Mei 2019 Penggugat tinggal bersama orang tuanya.,
8. Bahwa upaya damai telah dilakukan berkali-kali, tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang semakin lama semakin tidak bisa untuk didamaikan.,
9. Bahwa demikian pula tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan semakin buruk dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi.,
10. Bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf F** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06 / K / 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 08 Februari 2010 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian.,

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.,  
Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Darjono, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 14 Januari 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2022, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....Pros	:	Rp50.000,00;
es .....	:	
4.....PNB	:	Rp60.000,00;
P .....	:	
5.....Pang	:	Rp220.000,00;
gilan .....	:	
6.....Pem	:	Rp0,00;
eriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
		( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )